

**PENGUNAAN BILYET GIRO DALAM LALU
LINTAS PEMBAYARAN
(STUDI DI BANK BTN SOLO)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

IWAN BAYU AJI

NIM : C 100 030 160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat tengah di alami oleh semua negara di dunia. Seperti di negara-negara lain, Indonesia mengalami globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satu bidang kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi adalah bidang perekonomian yang di dalamnya termasuk juga bidang perdagangan. Pasar bebas yang tidak mengenal batas menjadi inspirator munculnya alat-alat pembayaran yang efektif dan efisien.

Di dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional, masalah tata cara pembayaran merupakan salah satu yang penting. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi yang menuntut adanya cara pembayaran yang mudah, cepat, dan aman. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang kartal mengandung resiko yang harus dihadapi seperti resiko kehilangan, pencurian, dan perampokan. Hal tersebut menyebabkan dalam perkembangan lalu lintas pembayaran saat ini semakin banyak digunakan alat-alat pembayaran giral, atau dikenal dengan istilah surat berharga.

Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang di

dalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.¹ Kenyataan akan pentingnya surat berharga dalam cara-cara pembayaran yang berlaku saat ini, tidak terlepas dari kemajuan dunia perdagangan internasional yang membawa kita mau tidak mau terlibat di dalamnya. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, khususnya dunia perdagangan dan perbankan.

Perlu diketahui bahwa sistem perbankan di Indonesia berlaku menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Dengan demikian jelaslah bahwa bank akan memberikan jasa pelayanan sebagai salah satu dimensi dari kompetisi antar bank yang menyebabkan setiap bank berusaha untuk meluncurkan produk-produk jasa perbankan yang mampu menarik dan memberikan kenyamanan bagi nasabahnya.

Peran penting bank dalam memberikan jasa pelayanan ini melahirkan berbagai macam produk-produk jasa perbankan diantaranya dalam bentuk surat berharga. Surat berharga sendiri terdiri dari berbagai macam baik itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) seperti: wasel, surat sanggup/*promissory note*, cek, promes, dan kwitansi atas tunjuk, maupun surat

¹ Imam Prayogo Suryohadikusumo, Joko Prakoso, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, hal 6

² Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

berharga yang tidak diatur dalam KUHD seperti Bilyet Giro, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial, Automatic Teller Machine (ATM) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri dan saat ini ATM digunakan tidak saja untuk mengambil uang tetapi juga sudah dapat dipergunakan sebagai alat bayar ditempat-tempat perbelanjaan tertentu. Timbulnya surat berharga diluar KUHD ini sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank dalam lalu lintas transaksi pembayaran.

Peran Bilyet Giro dalam lalulintas pembayaran sangat penting sekali artinya, walaupun pada mulanya Bilyet Giro belum dikenal dan disegani oleh para pedagang tetapi sedikit demi – sedikit saat perekonomian mulai stabil dan era modern sekarang ini, orang semakin suka menggunakan Bilyet Giro, beberapa factor pendorong para nasabah menggunakan Bilyet Giro antara lain :

1. Kewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba (jatuh tempo).
2. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan dan dapat di batalkan.

Bilyet Giro merupakan surat berharga dimana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya. Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, Bilyet Giro tidak dapat dipindah

tanggankan melalui endorsemen, karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Pembayaran suatu transaksi dipandang sudah selesai apabila pemindah bukuan yang dimaksud dalam Bilyet Giro itu sudah dilaksanakan oleh Bank. Didalam Bilyet Giro orang yang menerbitkan adalah pihak yang harus membayar. Menerbitkan surat berharga disini maksudnya adalah penerbit memerintahkan bank dimana ia menjadi nasabah untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening pihak ketiga yang disebutkan namanya. Pihak yang menerima Bilyet Giro ini disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang memerintahkan melakukan pemindah bukuan disebut tersangkut.

Dalam KUHD diatur syarat-syarat yuridis penggunaan cek sebagai akibat pembayaran giral sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pemindah bukuan antara Bank setempat belum ada pengaturannya secara tegas. Oleh karena itu ketentuan dan pengaturan prosedur penggunaan tersebut adalah sangat penting, mengingat manfaat Bilyet Giro sebagai sarana perbankan dan pemakainya adalah masyarakat.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan Bilyet Giro dan permasalahannya maka penulis menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENGUNAAN BILYET GIRO DALAM LALULINTAS PEMBAYARAN”.

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi tidak mengalami keaburan didalam pembahasan, maka penulisan skripsi akan dibatasi dalam hal penggunaan bilyet giro di Bank BTN Surakarta dalam lalulintas pembayaran dan permasalahannya. Sehingga dengan demikian diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penerbitan Bilyet Giro pada Bank BTN Surakarta?
2. Permasalahan apa yang terjadi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di Bank BTN Surakarta dan cara penyelesaiannya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran dan mengetahui Bagaimanakah mekanisme penerbitan Bilyet Giro pada Bank BTN Surakarta.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di Bank BTN Surakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya..
2. Manfaat praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun masyarakat mengenai bagaimana cara atau prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan Bilyet Giro.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang bersangkutan.³ Disini penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah hukum itu dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, atau membicarakan

³ Soeryano Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta. UI Press, 1985, Hal 43

beberapa kemungkinan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkannya.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan staf Bank BTN di Surakarta dan salah seorang nasabah BTN di Surakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *interview*

Yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini khususnya pihak Bank BTN Surakarta sebagai penerbit.

b. Questioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden secara terstruktur.

c. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

d. Studi kepustakaan / *library research*

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.

5. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan lengkap, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan untuk penelitian. Data yang terkumpul adalah data kualitatif dimana data yang diperoleh secara statistik berupa angka – angka yang dianalisis secara statistik, namun naratif dan tidak mementingkan data yang banyak, tetapi data yang detail dan terperinci. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, mengingat data yang ada dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah “Salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan juga perilaku yang nyata, detail, dan dipelajari secara utuh. Selanjutnya Dianalisis berdasarkan ilmu hukum dan ilmu sosial

lainnya untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas, kemudian disusun dan ditulis dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Pembatasan masalah
- C. Perumusan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Metodologi penelitian
- G. Sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat sah perjanjian
 - 3. Asas perjanjian
 - 4. Bentuk-bentuk perjanjian
- B. Tinjauan umum tentang Surat – Surat Berharga
 - 1. Pengertian Surat – Surat Berharga
 - 2. Jenis Surat – Surat Berharga
 - 3. Dasar hukum Surat Berharga

C. Tinjauan umum tentang Bilyet Giro

1. Pengertian Bilyet Giro
2. Syarat formal Bilyet Giro
3. Perikatan dasar
4. Kewajiban menyediakan dana
5. Tenggang waktu penawaran

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan tentang Bank Tabungan Negara.
- B. Mekanisme penerbitan Bilyet Giro pada Bank BTN Surakarta?
- C. Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di Bank BTN Surakarta dan cara penyelesaiannya?

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN